



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/168/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PELAKSANA PROYEK  
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja bagi Tim Pelaksana Proyek Pembinaan dan Pemantauan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu diberikan honorarium ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 176/BP/2001 tentang Pengesahan Proyek Pembinaan dan Pemantauan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
9. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ /K/426.101.02/2001 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Pembinaan dan Pemantauan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PELAKSANA PROYEK PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001
- PERTAMA : Menetapkan besarnya pemberian honorarium bagi Tim Pelaksana Proyek Pembinaan dan Pemantauan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar tersebut dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Pembinaan dan Pemantauan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK  
Pada tanggal : 24-8-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah  
Kabupaten Nganjuk ;  
2. Sdr. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan  
Kabupaten Nganjuk ;  
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan  
Kabupaten Nganjuk ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten  
Nganjuk ;  
5. Sdr. Kepala Dinas PMD Daerah  
Kabupaten Nganjuk ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Nganjuk ;  
7. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan ;

LAMPIRAN:KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/668/K/426.101.02/2001  
 TANGGAL : 29-8-2001

DAFTAR PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PELAKSANA PROYEK  
 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)  
 KABUPATEN NGANJUK. TAHUN ANGGARAN 2001

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	PENERIMAAN SETIAP BULAN (Rp)	Ket.
1.	Drs. Aman Santosa, M.Si	Ketua Tim Pembina	Kepala Dinas PDM Daerah Kabupaten Nganjuk	50.000,-	3 (tiga) Bulan
2.	Drs. Sunarto	Anggota Tim Pembina	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk	40.000,-	3 (tiga) Bulan
3.	H. Abdoellah, S.Sos	Anggota Tim Pembina	Kepala Subdin Ketahanan Masyarakat Desa pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	40.000,-	3 (tiga) Bulan
4.	Dra. Widarwati D.	Anggota Tim Pembina	Plt. Kepala Subdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	40.000,-	3 (tiga) Bulan
5.	Drs. Moch. Ridwan	Pemimpin Proyek	Kepala Subdin Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	40.000,-	6 (enam) Bulan
6.	Drs. Ec. Sismanto	Bendaha- rawan Proyek	Kasi Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	35.000,-	6 (enam) Bulan
7.	Sabar Santoso, SH	Staf Teknis	Kasi Pengkajian Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	25.000,-	3 (tiga) Bulan
8.	Wiwik Suyati	Staf Adminis- trasi	Kasi Kerjasama Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	25.000,-	2 (dua) Bulan
9.	Drs. Suparman	Staf Adminis- trasi	Staf Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	25.000,-	2 (dua) Bulan
10.	Drs. Sugiyanto	Staf Adminis- trasi	Staf Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk	25.000,-	2 (dua) Bulan

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si